

BAB IV KESIMPULAN

a. Simpulan.

Bentuk Tanggung jawab masakapai penerbangan terhadap barang dibagasi angkutan udara yang hilang, musnah dan rusak berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia sebagai berikut : Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu berupa penggantian barang dan pengembalian sejumlah uang, Pasal 144 dan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Pengangkut Angkutan Udara yaitu berupa kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat musnah di berikan ganti kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per penumpang dan kerusakan bagasi tercatat tersebut, di berikan ganti rugi sesuai dengan jenisnya bentuk, ukuran dan merek bagasi tercatat .untuk penggantian barang yang hilang dan musnah dalam satuan kg sangat tidak logis sangat tidak logis karena tidak semua barang milik penumpang yang hilang dan musnah antar satu dengan lainnya, belum tentu sama nilai barangnya.

b. Saran

Pemerintah dalam hal penggantian ganti rugi terhadap barang penumpang yang di nyatakan hilang musnah dan rusak, pemerintah dan masakapai penerbangan di harapkan ganti kerugian tersebut sesuai dengan nilai ganti kerugian